



PUTUSAN

Nomor 19/PDT/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Sukarman Polontalo, bertempat tinggal di: dahulu Kelurahan Wawonasa Lingkungan VI Kecamatan Singkil, Kota Manado - Sulawesi Utara, sekarang Dusun III Desa Dulomo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada SUSANTO KADIR, S.H.,CPL. dan NURMIN K. MARTAM, S.H.,M.H., CPCLE., CPLC. Advokat pada "MUHAMMAD SUSANTO KADIR & CO LAW OFFICE, berkedudukan di Jalan Raja Polamolo Nomor: 393 Lingkungan I RT/RW: 009/003, Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dalam register Nomor: 146/SK/2020/PN LBO tanggal 23 Juni 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Pemanding/Tergugat;

Lawan :

1. Ratna Polontalo, berkedudukan di: Dusun II, Kelurahan Dulomo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada RONGKI ALI, S.H. dan ANDY YULIARTO SUPRIADI,S.H., AFRIZAL A. PAKAYA, S.H., YONALDI H. POHI, S.H., NOVARLINA PULUKADANG, S.H., dan FILYA CHIRTIAN POLPA, S.H. PaRA Advokat/Konsultan Hukum pada YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM GORONTALO, berkantor di: Jalan Manado, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dalam register Nomor: 148/SK/2020/PN LBO tanggal 25 Juni 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Penggugat;

2. Kepala Desa Tabumela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, bertempat tinggal di Desa Tabumela Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo;



Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 19/PDT/2020/PT GTO tanggal 21 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Lbo tanggal 8 Juni 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa tanah yang terletak di Desa Tabumela Kecamatan Tilango Kabupaten Limboto yang masing-masing luasnya 72 X 29.30 M² dan 144 X 29.30 M² Terhadap Tanah satu Hamparan dengan Luas keseluruhan tanah 6.328,8 M² dengan dengan batas-batasnya :
 - Utara : berbatasan dengan tanah kebun Ik. Igrisa Polontalo (Alm);
 - Selatan : berbatasan dengan tanah kebun Lk. Konto Noe dan -
 - Timur : berbatasan dengan jalan Desa;
 - Barat : dahulu berbatasan dengan Mohamad Polontalo sekarang Perumahan nelayan.sah milik Penggugat Ratna Polontalo ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat tidak memiliki hak atas tanah Objek sengketa;
5. Menyatakan secara hukum seluruh perbuatan Penerbitan surat-surat keputusan, surat Pernyataan, Akta Jual Beli, Sertifikat-Sertifikat ataupun surat lain apa saja yang menyangkut peralihan hak atas objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.136.000,00 (Dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 21/Pdt.G/2019/PN Lbo tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menyatakan Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 21/Pdt.G/2019/PN Lbo tanggal 8 Juni 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, permohonan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita secara sah dan saksama kepada pihak Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor: 21/Pdt.G/2019/PN Lbo tanggal 19 Juni 2020, sedangkan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Turut Terbanding Nomor: 21/Pdt.G/2019/PN Lbo tanggal 19 Juni 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Pembanding/Tergugat tanggal 6 Juni 2020, kepada Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat masing-masing tanggal 19 Juni 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Pembanding/Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbo tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan mana yang dimohonkan banding tersebut Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 21/Pdt.G/2019/PN Lbo tanggal 30 Juni 2020, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto sebagaimana Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding/Penggugat Nomor: 21/Pd.G/2019/PN Lbo tanggal 8 Juli 2020 dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat Nomor: 21/Pd.G/2019/PN Lbo tanggal 2 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Limboto sebagaimana

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 19/PDT/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 21/Pdt.G/2019/PN Lbo tanggal 10 Juli 2020, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Pembanding Nomor: 21/Pdt.G/2019/PN Lbo tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menolak Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*; Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*); atau gugatan Tidak Sempurna dengan alasan;
 - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dalil-dalil pada Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Banding. Dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa ditolaknya Eksepsi Tergugat, dikarenakan Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai pihak Tergugat, dan kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama juga berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan adanya penguasaan dari pihak lain yaitu Hi. Abdurrahman Abubakar Bahmid, Lc ditanah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa pendapat Majelis Hakim yang demikian adalah keliru, dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Majelis Hakim tidak membaca dengan teliti dan memahami dengan seksama maksud dan tujuan dalam Eksepsi tersebut.
 - b. Bahwa eksepsi Para Tergugat/Para Pemohon Banding menyatakan bahwa Orang Tua mereka yaitu Almarhum Ibrahim I. Auna (ayah) dan Almarhumah Amnum W. Pakaya (Ibu) memiliki 9 (Sembilan) orang anak keturunan, dan kesemuanya juga masih menempati lokasi obyek sengketa dan secara bersama-sama berhak atas kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut karena belum di bagi waris;
 - c. Bahwa jika Majelis Hakim membaca, memperhatikan dan memeriksa dengan teliti poin eksepsi Tergugat/Pemohon Banding yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dihadapan persidangan, maka akan ditemukan bahwa pihak-pihak yang secara de facto memiliki, menempati dan menguasai objek sengketa tidak

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 19/PDT/2020/PT GTO



saja Tergugat/Pemohon Banding saja melainkan terdapat pihak lainnya yaitu Bapak Hi. Abdurrahman Abubakar Bahmid, Lc, dimana yang bersangkutan adalah pihak yang telah nyata-nyata telah membeli tanah Objek Sengketa tersebut, dan seorang lagi yang dimajukan kedalam persidangan sebagai saksi Tergugat yaitu Ibu Fauziyah Pakaya, dimana yang bersangkutan sebenarnya juga adalah orang yang secara nyata juga menguasai dan memanfaatkan tanah Objek Sengketa tersebut bahkan yang bersangkutanlah yang selama ini membayar bea pajak atas Tanah Objek Sengketa tersebut, dan tentang hal itu telah disampaikan dihadapan persidangan, namun entah kenapa tidak menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Limboto;

- d. Bahwa terhadap hal-hal dimaksud pada huruf b, dan c diatas merupakan Eksepsi tentang *Plurium Litis Consortium* atau Kurang Pihak;
- e. Bahwa selain itu, dalam teori hukum kita mengenal tentang *Eksepsi Ex Juri Terti*, eksepsi ini adalah menyatakan gugatan Penggugat kabur dikarenakan ada pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai Tergugat, pihak yang ditarik dapat didudukan sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai turut Tergugat. Dalam fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada Objek Sengketa ada pihak lain yang memiliki, menguasai dan memanfaatkant tanah Objek Sengketa tersebut, namun dalam gugatannya Penggugat tidak menariknya sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, demikian pula dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah mengesampingkan fakta-fakta dimaksud;
- f. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim sama sekali tidak merujuk kepada teori-teori hukum yang lazim digunakan dalam praktik, sehingga kami Tergugat/Pemohon Banding tidak mengetahui persis apa yang menjadi landasan teoritis dari Majelis Hakim, demikian pula dengan dasar-dasar hukum yang menjadi rujukan Majelis Hakim dalam memutuskan menolak Eksepsi tersebut. Selain itu, perlu diketahui bahwa untuk menilai dan menyimpulkan suatu perkara dibutuhkan teori-teori sebagai landasan filosofis agar dalam putusan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak;
- g. Bahwa apabila Majelis Hakim pada Tingkat Banding memeriksa secara teliti keseluruhan berkas perkara aquo, maka akan ditemukan pula bahwa gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*obscure libel*) atau Gugatan Tidak Sempurna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan pemeriksaan pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat (Terbanding).

Bahwa Tergugat/Pemohon Banding menyatakan tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, yang mana hanya lebih cenderung mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dari Penggugat/Termohon Banding tanpa mempertimbangkan dalil-dalil dari Tergugat/Pemohon Banding, yakni hanya dengan mempertimbangkan uraian-uraian posita gugatan tanpa memeriksa secara teliti serta seksama Jawaban/Eksepsi Tergugat dan mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta persidangan, baik; berupa keterangan saksi-saksi maupun surat-surat yang diajukan dihadapan persidangan. Sebab jika pemeriksaan fakta-fakta sidangnya dilakukan secara teliti serta seksama dan pertimbangan hukumnya dibuat secara baik dan benar, maka akan ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam gugatannya Penggugat/Termohon Banding yang maju sebagai Penggugat dikarenakan mengklaim telah memiliki tanah Objek Sengketa dimaksud berdasarkan Jual Beli dengan Almarhum Ahmad Polontalo sesuai dengan Bukti Kuitansi tertanggal 17 Agustus 2009 (Kode Bukti P-1).

Bahwa terhadap hal tersebut, sangat diragukan kebenarannya dan Pemohon Banding menyampaikan pendapatnya yaitu

- Didalam Kuitansi Jual Beli (Kode P-1) yang dijadikan dasar kepemilikan tersebut terdapat tanda tangan Almarhum Ahmad Polontalo yang tidak lain juga merupakan Orang Tua Kandung dari Tergugat yaitu Sukarman Polontalo. Tanda tangan dalam kuitansi tersebut sangat dirugikan sekali kebenarannya bahwa tanda tangan tersebut benar adalah tanda tangan dari Almarhum Ahmad Polontalo, setelah Tergugat melakukan Penelitian/Pengecekan atau Pencocokan tanda tangan dan tulisan tersebut mendapati bahwa tanda tangan itu bukan tanda tangan dari Almarhum Orang Tuanya yaitu Ahmad Polontalo, dan terhadap hal tersebut Tergugat akan segera menuntut secara hukum kepada Penggugat Ratna Polontalo dengan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan/Surat di Kepolisian Setempat;
- Merupakan hal yang tidak mungkin Almarhum Ahmad Polontalo menjual tanah Objek Sengketa dimaksud, sedangkan terhadap tanah Objek Sengketa tersebut telah diberikan kepada Tergugat (Sukarman Polontalo) berdasarkan Surat Pengalihan Hak Milik Tanah Kebun

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 19/PDT/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



tertanggal 2 Maret 2009 (Kode T-2), bukti ini telah ditunjukkan ke Persidangan, namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikesampingkan karena Tidak Dapat Menunjukkan Aslinya, padahal sampai dengan hari ini Surat Asli dipegang dan dimiliki oleh Tergugat Sukarman Polontalo, sebagaimana foto copi scan warna yang kami lampirkan di Memori Banding ini.

- b. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Limboto berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Nurain Husen dan Saksi Mardiana Usman mengetahui objek tanah yang menjadi perkara;

Bahwa terhadap hal tersebut, sangat diragukan kebenarannya dan Pemohon Banding menyampaikan pendapatnya yaitu:

1. Fakta pada Pemeriksaan Setempat diketahui ternyata mereka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak mengetahui tanah objek sengketa tersebut, ukuran dan batas-batasnya pun tidak diketahui oleh para saksi, bahkan mengenai letak objek sengketa saja saksi-saksi sampai salah menyebutkan dimana letaknya, dengan mengatakan letak tanah objek sengketa terletak di Kabupaten Bonebolango, sampai-sampai Hakim harus mengingatkannya.
2. Terhadap fakta-fakta tersebut mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dengan teliti, seksama seluruh berkas perkara, khususnya berita acara persidangan dan hasil pemeriksaan setempat, sebab ada dugaan kuat dari Pemohon Banding bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Termohon Banding pada pemeriksaan di tingkat pertama telah memberikan keterangan palsu dan telah di rekayasa atau di setting sedemikian rupa untuk berpihak dan memberikan keterangan yang tidak benar alias keterangan palsu.

- c. Walaupun kami tahu dan memahami bahwa proses pembuktian telah selesai di tingkat pertama, namun sebagai upaya kami untuk memperoleh putusan yang adil, maka kami lampirkan beberapa bukti surat yang berkenaan dengan perkara ini, yaitu sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kosong tertanggal 08 Agustus 2009, sebagaimana terlampir (Kode T-1).

Surat tersebut menunjukkan bahwa terhadap tanah objek sengketa tersebut benar-benar telah dijual oleh Tergugat Sukarman Polontalo kepada Hi. Abdurrahman Abubakar Bahmid, Lc, dan tanah tersebut telah dilakukan penyerahan atas tanah objek sengketa tersebut.



2. Surat Pengalihan Hak Milik Tanah Kebun, tertanggal 2 Maret 2007, sebagaimana terlampir (Kode T-2).

Surat tersebut menunjukkan bahwa terhadap tanah objek sengketa tersebut benar-benar adalah milik dari Tergugat Sukarman Polontalo yang diperolehnya dari pemberian orang tua Almarhum Ahmad Polontalo.

3. Surat Pernyataan Saksi Fauziah Pakaya, tertanggal 08 Februari 2001, sebagaimana terlampir (Bukti P-3).

Surat tersebut menunjukkan bahwa saksi dalam persidangan perkara aquo memberikan keterangan bahwa memang benar telah terjadi jual beli antara Tergugat Sukarman Polontalo dengan Hi. Abdurrahman Abubakar Bahmid, Lc, dan terhadap tanah tersebut telah dilakukan penyerahan objek.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Gorontalo berkenan untuk memeriksa kembali secara teliti, seksama dan konprehensif serta berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 21/Pdt.G/2019/ PN Lbo tanggal 8 Juni 2020.

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat (Pembanding) untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat (Pembanding) adalah Pemilik Yang Sah atas Obyek Tanah Sengketa yang terletak di Desa Tabumela Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam perkara aquo.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat (Terbanding).

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah menanggapi memori banding dari Pembanding/Tergugat yang dimuat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan uraian dan penegasan yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat yang menyatakan majelis Tingkat pertama telah keliru dalam menolak eksepsi mengenai gugatan Penggugat mengandung Cacat error In Persona:
 - Bahwa menurut Terbanding/Penggugat majelis Hakim Tingkat pertama telah Teliti dan telah memahami perkara Aquo dan telah memutus perkara dengan rasa keadilan sebagaimana yang di butuhkan oleh masyarakat saat ini;
 - Bahwa antara Pembanding dan Terbanding adalah saudara kandung yang orang tuanya bernama Ahmad Polontalo (ayah) dan Kamaria Kasim (Ibu) sehingga apa yang telah pembanding/Tergugat dalilkan dalam memori Banding Angka 1 Point B yang menyatakan orang tuanya adalah Ibrahim I Auna (Ayah) dan Almh. Amnum W. Pakaya (Ibu) adalah dalil yang keliru dan terkesan Pembanding asal-asal dalam mengajukan Memori Banding dan tidak memahami pokok permasalahan;
 - Bahwa tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pembanding/ Tergugat dalam Angka 1 Point C dikarenakan pada faktanya obyek sengketa Tersebut belum pernah dialihkan oleh Pembanding/Tergugat kepada Orang lain dengan di buktikan pada saat majelis hakim Tingkat Pertama melakukan sidang Peninjauan setempat terhadap Obyek sengketa tidak ada seorang pun yang keberatan atau mengakui terhadap obyek sengketa tersebut adalah miliknya sehingga apa yang didalilkan oleh Pembanding/Tergugat adalah nyata dalil yang tidak benar yang hanya ingin membangun opini public seakan-akan obyek sengketa tersebut telah dijual kepada pihak lain;
 - Bahwa Terhadap hal tersebut pada saat Persidangan Pembanding/Tergugat telah menghadirkan Saksi yang bernama Aroman Djafar yang pada Pokoknya saksi Telah menerangkan Obyek sengketa Tersebut dikuasai Oleh Pembanding dan tidak Ada Pihak Lain yang menguasainya selain pembanding/tergugat sehingga apa yang telah didalilkan oleh Pembanding/Tergugat merupakan dalil yang menyesatkan dan Patut untuk di Tolak dikarenakan apa yang telah didalilkan bertolak belakang dengan Pembuktian yang terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama.
2. Berdasarkan uraian dan penegasan yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat yang menyatakan bahwa Majelis Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara:
 - Terbanding/Penggugat tetap berpendapat bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Tabumela Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 19/PDT/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ukuran yang masing-masing luasnya 72 X 29.30 M² dan 144 X 29.30 M² dan batas-batas, Sebelah Utara dengan tanah kebun Lk. Igrisa Polontalo (Alm), Selatan dengan tanah kebun Lk. Konto Noe, Timur dengan jalan desa dan Barat dengan Mohamad Polontalo sekarang Perumahan Nelayan. adalah milik Terbanding / Penggugat yang didapat atas Jual Beli yang dilakukan Oleh Terbanding/ Penggugat dengan Ahmad Polontalo dan Syamsudin Polontalo sebagai pemilik Obyek sengketa sebelumnya dan ternyata atas bukti-bukti surat P-1, P-2 sampai P- 3 dan saksi-saksi yaitu saksi Nur Ain Husen dan saksi Mardiana Usman, telah terungkap dan telah dapat dibuktikan baik secara formil maupun materiil bahwa Tergugat / Pembanding telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, adapun terhadap hal-hal sebagai mana diuraikan oleh Pembanding/ Tergugat didalam Memori Banding adalah hanyalah pendapat sepihak dari Pembanding/Tergugat tanpa didasarkan atas fakta di persidangan serta peraturan yang berlaku.

3. Mengenai alat bukti P-1, P-2 sampai P-3 berupa Kwitansi Jual Beli antara Ahmad Polontalo dan Juga Syamsudin Polontalo dan surat Pernyataan Sudara Kandung Ratna Polontalo dan Juga Sukarman Polontalo yang di jadikan pertimbangan oleh Judex faxtie.
 - Bahwa dalam persidangan pihak telah sama-sama diberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dan semua telah dilakukan secara transparan, sehingga apa yang terjadi dalam acara pembuktian telah dicatat oleh Panitera yang dituangkan dalam BAP Persidangan, dan semua telah berjalan sesuai dengan ketentuan persidangan serta Hukum Acara yang berlaku, sehingga apabila Pembanding/Tergugat menyampaikan keberatan atas Bukti Surat dan keterangan saksi di Persidangan tingkat Pertama dalam memori bandingnya adalah sangat tidak tepat dan tidak pada tempatnya.
 - Kwitansi adalah merupakan dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, bahwa telah terjadi adanya peristiwa adanya pembayaran maupun penerimaan atas sejumlah uang, di tanda tangani oleh penerima, kemudian diserahkan kepada si pemberi uang, dan dalam persidangan bukti kwitansi yang di maksud tersebut telah di perhatikan dan diteliti oleh majelis Hakim serta para pihak dan telah sama-sama diakui keberadaannya, sehingga terhadap bukti kwitansi P-1 dan P-2 tersebut telah sah dan di terima menjadi alat bukti dalam perkara aquo. Sehingga



apabila majelis mempertimbangkan dan menilai atas bukti P-1 dan P-2 tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum acara dan hukum materiil yang berlaku dan tidak perlu dipermasalahkan lebih lanjut.

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah memberikan pertimbangan dari Penggugat pada Petitum 3,4, 5,6.

- Adapun petitum 3 adalah sebagai berikut: “menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan melawan Hukum” dan ternyata apa yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat dalam Memori Banding hanyalah mengulang atas dalil jawabannya dalam persidangan di tingkat pertama, dan majelis telah memberikan pertimbangan dan telah mengabulkan atas petitum tersebut dalam amar putusannya sebagaimana diktum no. 3 “Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar Hukum”.

5. Bahwa semua pertimbangan dan Diktum dalam amar putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tanggal 08 Juni 2020 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Lbo, telat tepat dan benar dan mengenai pendapat dari Pembanding/Tergugat yang menyatakan bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.801K/Sip/1971 tanggal 22 Desember 1971, apabila gugatan itu dikabulkan sebagian maka biaya perkara harus dibebankan kepada kedua belah pihak:

- Untuk itu Pembanding harus membaca pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama secara lengkap yang menyatakan “Menimbang, bahwa oleh karena mengenai petitum ke-7 (Tujuh) dari gugatan Penggugat tentang menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara, majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian *dan Tergugat berada di pihak yang kalah* maka tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum ini dapat dikabulkan. Jadi adalah wajar jika pihak yang kalah yaitu Tergugat di hukum pula untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, berdasarkan uraian dan pendapat serta alasan sebagai mana tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo “mengesampingkan atau menolak memori banding dari Pembanding/Tergugat.” Dan “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 08 Juni 2020 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Lbo. yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat mengajukan keberatan yang menyangkut eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu memori banding Pembanding/Tergugat yang menyangkut masalah eksepsi yang akan diuraikan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Limboto Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Lbo tanggal 8 Juni 2020 memutuskan dalam Eksepsi yang amarnya: menolak eksepsi tergugat dengan pertimbangan hukum pada pokoknya menyatakan:

- bahwa kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan penggugat kekurangan para pihak karena tidak ditariknya Hi Abdurrahman Abubakar Hamid. Lc sebagai pihak ;
- bahwa terhadap eksepsi kuasa Tergugat tersebut dapat Majelis Hakim pertimbangkan bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang digugat adalah merupakan kewenangan Penggugat;
- penggugat dalam repliknya juga menyatakan tidak menarik Hi Abdurrahman Abubakar Hamid, Lc sebagai pihak karena menurut Penggugat tidak ada jual beli dengan Hi Abdurrahman Abubakar Hamid, Lc terhadap tanah objek sengketa tersebut dan dalam pembuktianpun Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti ada penguasaan oleh Hi Abdurrahman Abubakar Hamid, Lc ditanah objek sengketa tersebut;
- bahwa berdasarkan hal di atas, menurut hemat majelis eksepsi mengenai pihak yang tidak lengkap karena tidak beralasan atas hukum maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding/Tergugat mempermasahkan tidak ditariknya Hi Abdurrahman Abubakar Hamid, Lc sebagai pihak dalam perkara a quo, karena secara de facto memiliki, menempati dan menguasai objek sengketa tidak saja Tergugat/Pemohon Banding saja melainkan terdapat pihak lainnya yaitu Bapak Hi. Abdurrahman Abubakar Bahmid, Lc, yang telah nyata-nyata telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tanah Objek Sengketa tersebut, dan seorang lagi yang dimajukan ke dalam persidangan sebagai saksi Tergugat yaitu Ibu Fauziyah Pakaya adalah orang yang secara nyata juga menguasai dan memanfaatkan tanah Objek Sengketa tersebut bahkan yang bersangkutanlah yang selama ini membayar bea pajak atas Tanah Objek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tersebut di atas ternyata tidak menyangkut kewenangan mengadili perkara aquo baik secara absolut maupun relatif, akan tetapi telah menyangkut pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pada pokok perkara yang akan diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Pembanding/Tergugat harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding/Penggugat seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat adalah tanah yang terletak di Desa Tabumela Kecamatan Tilango Kabupaten Limboto yang masing-masing luasnya 72 X 29.30 M² dan 144 X 29.30 M² Terhadap Tanah satu Hamparan dengan Luas keseluruhan tanah 6.328,8 M² dengan batas-batasnya :

- Utara : berbatasan dengan tanah kebun Ik.Igirisa Polontalo (Alm);
- Selatan : berbatasan dengan tanah kebun Lk. Konto noe dan
- Timur : berbatasan dengan jalan Desa;
- Barat : dahulu berbatasan dengan Mohamad Polontalo sekarang Perumahan nelayan.

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa mana menurut dalil gugatan Terbanding/Penggugat adalah miliknya yang diperoleh dengan cara jual beli dari Syamsudin Polontalo dengan ukuran 72 x 29,30 dan jual beli dengan Ahmad Polontalo dengan ukuran 144 x 29,30 yang merupakan satu hamparan dengan luas seluruhnya 6.328,8 M², tanah obyek sengketa mana sekarang dikuasai oleh Pembanding/Tergugat secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding/Penggugat tersebut ditanggapi Pembanding/Tergugat dengan mengajukan jawaban, masing-masing terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung atas gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 2 (dua) orang saksi, sedangkan Pembanding/Tergugat dalam mendukung dalil-dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda T-1 sampai dengan T-12 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat dan jawaban Pembanding/Tergugat yang menjadi permasalahan adalah:

- Apakah Terbanding/Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah obyek sengketa tersebut yang diperoleh dari jual beli tanah antara Penggugat/Terbanding dengan Syamsudin Polontalo dan Ahmad Polontalo dilakukan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari permasalahan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah seperti diuraikan di atas, tanah mana merupakan tanah yang belum bersertifikat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga dalam penyelesaian sengketa perkara ini diberlakukan hukum adat;

Menimbang, bahwa dalam hukum adat masalah transaksi yang menyangkut tanah harus memenuhi syarat yaitu harus terang artinya setiap transaksi yang berhubungan tanah harus dilakukan atau diketahui oleh kepala adat atau kepala desa/kampung di mana tanah obyek transaksi berada, dan tunai artinya setiap transaksi tanah harus dilakukan dengan tunai atau dibayar lunas saat perbuatan itu terjadi, jika ada kekurangannya dianggap sebagai hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diuraikan di atas apakah perbuatan jual beli tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat telah memenuhi syarat terang dan tunai sebagaimana ditentukan oleh hukum adat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat adalah berupa bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis bertanda P-1 berupa Kuitansi atau Tanda Terima Uang dari Ibu Hj. Ratna Polontalo uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Untuk membayar sebidang tanah atas nama Ahmad Polontalo, Ukr 144 x 30 meter terletak di Desa Tabumela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo yang ditanda tangani Ahmad Polontalo, yang dibuat di Gorontalo tanggal 17/8-2008 dan bukti bertanda P-2 berupa Kuitansi atau Tanda Terima Hj. Ratna Polontalo uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) Untuk membayar sebidang tanah atas nama Ahmad Polontalo, Ukr 172 x 30 meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tabumela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, yang ditanda tangani Ahmad Polontalo, yang dibuat di Gorontalo tanggal 17/8-2008;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-3 berupa Surat Pernyataan Pengakuan yang dibuat oleh 1. Suhartini Polontalo; 2. Erni Polontalo; 3. Iskandar Polontalo; dan 4. Ismeth Polontalo yang isinya mereka menyatakan sebagaimana diuraikan dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-4 berupa Surat Pembagian Damai yang dibuat di Gorontalo, tanggal 14 Juni 1991, bukti mana berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga menurut ketentuan Pasal 1888 yang berbunyi:

Ayat (1). "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya".

Ayat (2). Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat di persidangan tidak dapat menunjukkan bukti aslinya, maka bukti P-4 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ke-1 bernama Nuraini Husen dan saksi ke-2 bernama Mardiana Usman yang masing-masing menerangkan sebagaimana diuraikan di dalam berita acara persidangan, yang dapat disimpulkan bahwa kedua saksi mengetahui jual beli tanah antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat bukan berdasarkan pengetahuan/penyaksiannya sendiri akan tetapi dari pihak lain, mereka tidak tahu batas-batas tanahnya yang menjadi sengketa kedua belah pihak, keterangan saksi yang demikian dikualifikasikan sebagai saksi de auditu yang tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat yaitu bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat dalam hal ini melakukan transaksi jual beli tanah yang terletak di Desa Tabumela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo tidak dilakukan secara sah menurut hukum adat yang mensyaratkan harus dilakukan secara terang dan tunai;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan transaksi yang menyangkut bidang tanah dalam hal ini yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat tidak dilakukan secara terang dan tunai, maka perbuatan jual beli yang demikian tidak mendapatkan perlindungan hukum, sehingga sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensinya gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan tuntutan/petition sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/RBg.*), maka Terbanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pemeriksaan perkara ini, sedangkan untuk pemeriksaan tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka sebagai konsekuensinya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Limboto harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini yang amarnya diuraikan di bawah;

Mengingat peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Joncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/RBg.*) dan peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor Nomor 21/Pd.G/2019/PN Lbo tanggal 8 Juni 2020;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Pembanding/Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh kami: Supeno, S.H.M.Hum. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H. dan Ari Jiwantara, S.H.M.Hum. dan sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 21 Juli 2020 Nomor: 19/PDT/2020/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 17 September 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Thamrin Tulen, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat serta Turut Terbanding/Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H.	Supeno, S.H.M.Hum.
TTD	
Ari Jiwantara, S.H.M.Hum.	
	Panitera Pengganti,
	TTD
	Thamrin Tulen, S.H., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 3. <u>Biaya proses lainnya</u> | <u>Rp. 134.000,00</u> |
| Jumlah | = Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah). |

SALINAN PUTUSAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

H. SUHAIRI Z., S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 19/PDT/2020/PT GTO